

BAGAIMANA MENDIRIKAN USAHA DI INDONESIA? (How to Establish a Business in Indonesia?)



Baru-baru ini, Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu kluster dalam *omnibus law* yaitu mengatur tentang kemudahan berusaha dan penyederhanaan administrasi. Untuk mendukung kluster ini, Pemerintah telah menyediakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/"OSS") yang selanjutnya disebut Sistem OSS.

Dalam pengajuan perizinan berusaha pada Sistem OSS, Pelaku Usaha dikelompokkan dalam 4 (empat) bagian yaitu: orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri. Badan usaha ini paling sedikit terdiri atas: perseroan terbatas (termasuk Penanaman Modal Asing/PMA), persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata, koperasi, Yayasan, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dan lembaga penyiaran.

Recently, the Government has validated the Job Creation Law and the Harmonization of Tax Regulations Law (HTRL). One of clusters in the omnibus law regulates about the ease of doing business and simplification of administration. To support this cluster, the Government has provided an Electronically Integrated Business Licensing System (Online Single Submission) hereinafter referred to as the OSS System.

In applying for a business license on the OSS System, Entrepreneurs are grouped into 4 (four) sections, namely: individuals, business entities, representative offices and foreign business entities. These business entities at least consist of limited liability companies (including Foreign Investments/FI), Commanditaire Vennootschap (CV), firms, civil partnerships, cooperatives, foundations, public companies, regional public companies, other legal state-owned entities and broadcasting institutions.

Pendirian usaha di Indonesia diawali dengan penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengurus perizinan berusaha, pengajuan perizinan berusaha melalui Sistem OSS dan pemenuhan komitmen perizinan.

A business establishment in Indonesia begins with provision of data required for taking care of business license, application for business license through the OSS System and fulfilment of licensing commitments.

1. Penyediaan Data

Data-data yang diperlukan adalah data pelaku usaha, rencana umum kegiatan usaha, hasil pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan lahan, isian data kegiatan usaha dan jangka waktu realisasi:

a. Data Pelaku Usaha & Rencana Umum Kegiatan Usaha

- Data Pelaku Usaha Orang Perseorangan, meliputi: nama dan NIK, NPWP orang perseorangan, rencana permodalan, serta informasi mengenai nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*) dari pelaku usaha perseorangan tersebut.
- Data Pelaku Usaha Badan Usaha, meliputi: nama, jenis, status penanaman modal, nomor akta pendirian beserta pengesahannya, alamat korespondensi, besaran rencana permodalan, data pengurus dan pemegang saham, maksud dan tujuan, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*), serta NPWP badan usaha.
- Data Pelaku Usaha Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri, meliputi: nama dan kegiatan usaha perusahaan di luar negeri yang menunjuk, alamat perusahaan asing (termasuk negara asal) serta data kantor perwakilan di Indonesia.

1. Data Provision

The data required are entrepreneurs' data, general plans of business activities, examination result of the suitability of spatial use, data for business activities and realization timeframe.

a. Entrepreneurs' Data & General Plans of Business Activities

- Data of individual entrepreneurs includes: name and ID Number (NIK), individual tax ID number, capital investment plan, as well as information regarding the individual entrepreneurs' phone number and/or electronic mail (*email*) address.
- Data of corporate entrepreneurs includes: name, type, investment status, article of association (AoA) number including the ratification document, correspondence address, investment plan amount, management's and shareholders' data, purposes and objectives, telephone number, email address and corporate taxpayers ID number.
- Data of Representative Offices and Foreign Business Entities includes: names and business activities of principal foreign companies, addresses of foreign companies (including country of origin) as well as data of representative offices in Indonesia.

- Rencana umum kegiatan usaha yang disusun untuk kepentingan orang perorangan dan badan usaha, paling sedikit terdiri atas bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), lokasi usaha, akses kepabebaran, angka pengenal importir, keikutsertaan jaminan kesehatan, hingga status laporan ketenagakerjaan.

- *The general plan of business activities prepared for the interest of individuals and business entities, at least consists of business fields according to the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI), business locations, customs access, importer identification numbers, health insurance participation and the status of employment reports*

b. Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pemeriksaan kesesuaian pemanfaatan ruang mencakup lokasi usaha yang dapat terletak 3 (tiga) jenis medan geografis, yaitu daratan, lautan, dan/atau kawasan hutan.

b. Examination Results of the Suitability of Spatial Use

Examination of the suitability of spatial use includes business locations which can be located in 3 (three) types of geographical terrain, namely land, sea and/or forest areas.

c. Isian Data Kegiatan Usaha

Bagi pelaku usaha orang perseorangan maupun badan usaha, maka data kegiatan usaha yang harus diisi sekurangnya, mencakup: jenis produk/jasa yang dihasilkan, kapasitas produk/jasa, jumlah tenaga kerja, dan rencana nilai investasi.

c. Business Activities Data Entry

For individual entrepreneurs or business entities, business activities data that must be filled in at least includes types of products/services produced, capacity of products/services, number of workers and planned investment value.

d. Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

Dalam hal tidak ada ketentuan terkait dengan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha, maka Pelaku Usaha mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun. Terkait dengan kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMKM harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.

d. Timeframe for Business Realization

In case there is no provision related to the time period for realizing business activities, entrepreneurs shall fill in the estimated time period for starting operations/production in months and years. The obligation of partnership between large entrepreneurs with cooperatives and Micro Small Medium Enterprises (MSME) must be carried out no more than 1 (one) year since the period of operation/production begins.

2. Ketentuan Nilai Investasi dan Permodalan

UMKM

Ketentuan permodalan untuk UMKM:

- ✓ Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Provisions on Investment Value and Capital

MSME

Capital requirements for MSME:

- ✓ *Micro business has a business capital up to maximum IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) excluding land and buildings where the business is located;*

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- ✓ Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- ✓ Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

Usaha Besar

Ketentuan permodalan untuk usaha besar yaitu badan usaha yang termasuk PMA. Ketentuan minimum nilai investasi yaitu total investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000,00, di luar tanah dan bangunan.

✓ *Small business has a business capital of more than IDR 1,000,000,000 (one billion Rupiah) up to maximum IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) excluding land and building where the business is located; and*

✓ *Medium business has a business capital of more than IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah) up to maximum IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) excluding land and building where the business is located.*

Large Business

Capital provisions for large-sized business are business entities that are included in foreign investment companies. The minimum requirement of investment value is that the total investment is greater than IDR 10,000,000,000 excluding land and buildings.

3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- a. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah;
- b. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah;
- c. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi; dan
- d. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi.

3. Risk-Based Business Licensing

- a. *Issuance of Low-Risk Business License;*
- b. *Issuance of Low-Medium-Risk Business License;*
- c. *Issuance of Medium-High-Risk Business License; and*
- d. *Issuance of High-Risk Business License.*

4. Fasilitas Penanaman Modal

- a. Pembebasan Bea Masuk atas Impor;
- b. Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- c. Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- d. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
- e. Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang merupakan Industri Padat Karya;

4. Investment Facilities

- a. *Import Duty Exemption;*
- b. *Corporate Income Tax Reduction;*
- c. *Income Tax for Investment in Certain Business Fields and/or Regions;*
- d. *Reduction of Gross Income for Certain Research and Development Activities in Indonesia;*
- e. *Reduction of Net Income on New Investments or Business Expansion in Certain Business Fields which are Labor Intensive Industries;*

- f. Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu; dan
- g. Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

5. Perpajakan

Jenis – jenis pajak yang umum dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pemotongan dan Pemungutan (PPh Pasal 21, 23, 4(2), 15 dan 26), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan lain-lain.

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana mendirikan usaha di Indonesia, silakan menghubungi kami:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com
Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com
Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com
Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com
Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

- f. Reduction of Gross Income for the Implementation of Work Practices, Apprenticeships and/or Learning in the Context of Guiding and Developing Human Resources Based on Certain Competencies; and*
- g. Reduction of Corporate Income Tax and Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Certain Areas in Special Economic Zones (SEZ).*

5. Taxation

The types of taxes that are commonly carried out by taxpayers in Indonesia are Corporate Income Tax (CIT), Deduction and Collecting Income Tax (IT Articles 21, 23, 4(2), 15 and 26), Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (STLG), Land and/or Building Tax (LBT), Regional Taxes and others.

If you require more information about how to establish a business in Indonesia, please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com
Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com
Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com
Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com
Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com